



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS KESEHATAN

Jl. Mayjend Sungkono No. 46 Sidoarjo
Telepon. 031-8941051, 031-8968736
Email : dinkes@sidoarjokab.go.id Website : sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188.4/69/438.5.2/2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA JASA LAYANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, perlu diberikan kompensasi kepada pengguna layanan atas pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur:
- b. Bahwa sesuai dengan poin (a) diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi kepada pengguna jasa layanan lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkup Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
 7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Jasa Layanan Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
- Kesatu : Pelayanan publik yang diselenggarakan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan dengan sebaik - sebaiknya secara akuntabel, bebas korupsi, transparan, efektif efisien dan profesional dengan berpedoman pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebelumnya

Kedua : Apabila dalam pemberian pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, maka penerima layanan berhak atas :

1. Jika persyaratan pelayanan sudah lengkap namun petugas tidak segera melayani maka penerima layanan berhak mendapatkan kompensasi berupa air mineral atau jamu dari UMKM Kabupaten Sidoarjo.
2. Jika sistem atau mekanisme prosedur sudah sesuai tapi penerima layanan belum dilayani maka penerima layanan akan mendapat kompensasi berupa air mineral atau jamu dari UMKM Kabupaten Sidoarjo.
3. Apabila jangka waktu dalam pelayanan lebih dari yang ditetapkan maka akan dibuatkan surat keterangan sementara.
4. Apabila dikenakan biaya atau tarif layanan maka akan kami tindaklanjuti berupa merahasiakan identitas pelapor dan petugas akan diberikan sanksi indisipliner sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jika produk pelayanan salah atau tidak sesuai, maka produk akan kami tarik dan produk baru akan kami antar ke rumah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perubahan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 16 Februari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. FENNY APRIDAWATI, S. KM. M. Kes
NIP. 196804131991032010

Dr. FENNY APRIDAWATI, S. KM. M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP 196804131991032010